

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I
Nomor 35/PERMEN-KP/2017, tanggal 9 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan melalui Penyesuaian/Inpassing;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 997);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

69/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2075);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
5. Analis Pasar Hasil Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
9. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
10. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
11. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan dan tata cara Penyesuaian/Inpassing bagi Analis Pasar Hasil Perikanan.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

- (1) Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan pada Kementerian dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota meliputi kategori keterampilan atau keahlian.
- (2) Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (3) Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam eFormasi.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan dilakukan Penyesuaian/Inpassing, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Pasal 4

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan kategori keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/ Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang

Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;

- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; atau
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
- (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan kategori keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan ahli madya; atau
 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpi-

nan tinggi.

Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan melalui Penyesuaian/Inpassing harus:

- a. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin pada tingkat sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
- b. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpassing; dan
- c. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 6

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk selanjutnya diusulkan kepada:
 - a. pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk PNS di lingkungan Kementerian; atau
 - b. Sekretaris Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. salinan penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang ber-

wenang;

- d. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan Unit Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan;
 - f. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa PNS:
 1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
 2. tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
 3. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara.
- (3) Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan melakukan verifikasi terhadap:
 - a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan; dan
 - c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan, dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan.
 - (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan, pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan mengembalikan usulan Penyesuaian/Inpassing tersebut kepada pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian atau Sekretaris Daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota disertai dengan alasan.
 - (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah lengkap atau sesuai dengan persyaratan, pejabat yang secara fungsional

membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan harus menyampaikan usulan untuk dilakukan uji kompetensi kepada Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

- (6) Penyampaian usulan untuk dilakukan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan melampirkan:
- a. formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; dan
 - b. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing.
- (7) Bentuk dan format surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan melaksanakan uji kompetensi kepada PNS yang diusulkan mengikuti Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
- (2) Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dalam melaksanakan uji kompetensi membentuk tim penguji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
- (3) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan disampaikan kepada:
 - a. pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan untuk PNS di lingkungan Kementerian; atau
 - b. Sekretaris Daerah untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 8

Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengulang hingga berakhirnya masa Penye-

uaian/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 9

PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan melalui Penyesuaian/Inpassing dengan surat keputusan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan, dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
 - b. Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi/BKD kabupaten/kota atau Biro/Bagian Kepegawaian, instansi yang bersangkutan;
 - d. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
 - e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah, yang bersangkutan.
- (3) Bentuk dan format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan melalui Penyesuaian/Inpassing selanjutnya ditempatkan dan diberikan penugasan sesuai dengan jabatannya.

BAB V UJI KOMPETENSI

Pasal 12

- (1) Uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. wawancara; dan/atau
 - b. ujian tertulis.
- (3) Hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan berupa sertifikat hasil uji kompetensi yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

Pasal 13

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan pada tiap jenjang jabatan untuk kategori keterampilan atau keahlian.
- (2) Uji kompetensi kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula, meliputi pemahaman tentang:
 1. pengumpulan dan penyajian data harga di tingkat produsen dan pedagang eceran;
 2. data biaya di tingkat pedagang eceran; dan
 3. data penawaran di pelabuhan perikanan, pembudi daya ikan, dan pedagang eceran.
 - b. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana, meliputi pemahaman tentang:
 1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data harga di tingkat pedagang grosir dan supplier;
 2. data biaya di tingkat pedagang grosir;
 3. data penawaran di pengolah dan pedagang grosir; dan
 4. data volume kebutuhan ikan di pasar konvensional dan pengolah.
 - c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-

kanan Pelaksana Lanjutan, meliputi pemahaman tentang:

1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data biaya usaha pengolahan;
 2. data biaya pemasaran dan data penawaran di tingkat supplier;
 3. data stok di unit pengolahan;
 4. data volume kebutuhan ikan; dan
 5. data sekunder.
- d. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, meliputi pemahaman tentang:
1. pengumpulan dan pengolahan, analisis deskriptif, dan penyajian data ketersediaan ikan budidaya;
 2. volume kebutuhan ikan di pasar institusional;
 3. neraca bahan makanan; dan
 4. informasi dinamika perilaku pasar dan sarana prasarana pasar.
- (3) Uji kompetensi kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama, meliputi pemahaman tentang:
 1. pengumpulan data dan informasi sekunder tentang struktur pasar dan kelembagaan pasar;
 2. pengolahan data (biaya usaha, stok, volume kebutuhan ikan, dan konsumsi ikan);
 3. analisis deskriptif (stok, data harga, dan data penawaran);
 4. analisis secara analitik (data biaya pemasaran, penawaran dan permintaan, struktur pasar, dinamika pelaku pasar, peluang pasar, pangsa pasar, dan strategi promosi); dan
 5. penyajian data.
 - b. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Muda, meliputi pemahaman tentang:
 1. pengumpulan data pengolahan/pemasaran di tingkat eksportir/importir;
 2. data preferensi konsumen;
 3. volume kebutuhan ikan;
 4. analisis secara deskriptif dan analitik; dan
 5. penyajian data.
 - c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-

kanan Madya, meliputi pemahaman tentang:

1. analisis data secara deskriptif/analitik data (biaya, konsumsi ikan, harga, ekspor/impor, penawaran/permintaan, struktur pasar, dinamika perilaku pasar, peluang pasar, pangsa pasar, dan strategi promosi) di tingkat nasional;
2. keunggulan komparatif dan kompetitif; dan
3. penyajian data.

BAB VI

ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 14

- (1) Jenjang jabatan ditetapkan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta diberikan angka kredit kumulatif sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir yang dimilikinya.
- (2) Masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir untuk Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
 - b. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
 - c. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun;
 - d. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan
 - e. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa Penyesuaian/Inpassing.
- (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyesuaian/Inpassing bagi

Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori keterampilan atau keahlian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Terkait atau Sekretaris Daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan usulan Penyesuaian/Inpassing nasional dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota paling lambat tanggal 10 Desember 2018.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

(BN)